

Lampiran Berita Acara Rapat Finalisasi  
Raperda

Nomor : 171.57/15/V/2026

Tanggal : 4 Mei 2026

## **RISALAH**

### ***Rapat Finalisasi Raperda atas Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Kesehatan***

JENIS RAPAT	:	Rapat Finalisasi
HARI/TANGGAL	:	Senin / 4 Mei 2026
WAKTU	:	13.30 WIB s.d Selesai
ACARA	:	Rapat Finalisasi Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan
PIMPINAN RAPAT	:	Andreas Yosep Kristianto
HADIR	:	19 (Sembilan Belas) orang yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"><li>- 5 (Lima) orang Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga;</li><li>- 12 (Dua Belas) orang Tim Asistensi Raperda Pemerintah Kota Salatiga</li><li>- 2 (Dua) orang Sekretariat DPRD Kota Salatiga</li></ul>

## RISALAH

### *Rapat Finalisasi Raperda atas Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Kesehatan*

Nama	Dialog Pembahasan
Bapak Pudjo Suseno	<p><i>Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dari DKK, Bapak Prasit, dari Dinas Kesehatan, teman-teman dari Puskesmas, dan dari Bagian Hukum, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Raperda ini merupakan inisiatif DPRD dan telah melalui beberapa tahap pembahasan, dan hari ini kita masuk pada rapat finalisasi. Mohon izin, saya mewakili pimpinan rapat karena Ketua Pansus, Ibu Inayah, sedang berduka, dan satu anggota lainnya, Bapak Miftah, juga izin.</i></p> <p><i>Baik, rapat kita mulai. Dari Bagian Hukum terlebih dahulu, silakan..</i></p>
Bapak Hanif Alimi	<p><i>Terima kasih, pimpinan rapat. Jadi, rapat pansus ini merupakan pembahasan yang ketiga, dan pada tahap ini telah dilakukan penyempurnaan baik dari sisi substansi maupun sistematika penyusunan Raperda..</i></p> <p><i>Pertama, pada dasar hukum Menimbang huruf c, kami ubah karena Raperda ini bersifat atributif atau retributif, bukan delegatif yang diperintahkan secara eksplisit.</i></p> <p><i>Kemudian, terkait UKBM, kami masukkan ke dalam definisi Posyandu pada Ketentuan Umum angka 17.</i></p> <p><i>Selanjutnya, pada Pasal 5 terkait ruang lingkup, juga kami lakukan perubahan. Untuk ketentuan penyidikan dan pidana, kami hapus karena bukan merupakan kewenangan urusan pemerintahan daerah dalam konteks ini.</i></p> <p><i>Kami juga menambahkan dan menyempurnakan Bab Tanggung Jawab Pemerintah Daerah. Regulasi difokuskan pada bidang kesehatan, khususnya Posyandu, dan tidak mencakup sektor lain seperti PU, perumahan, sosial, hukum, dan lain-lain. Penjabaran teknis nantinya akan disesuaikan dengan kondisi lapangan.</i></p> <p><i>Kemudian dilakukan penyesuaian struktur, antara lain penambahan poin tanggung jawab pemerintah daerah dan partisipasi pendanaan. Substansi kesehatan juga ditempatkan di bagian awal. Pasal 3 dan Pasal 4 kami gabungkan ke dalam Bab I, dan mulai Pasal 8 mengatur peran pemerintah.</i></p> <p><i>Untuk Pasal 29 tentang sistem jejaring, kami rumuskan bahwa sistem pelayanan berbasis wilayah administratif, meliputi FKTP, Puskesmas di tingkat kecamatan, Puskesmas Pembantu di tingkat kelurahan, serta Posyandu.</i></p> <p><i>Konsepnya adalah integrasi layanan primer, pelayanan sepanjang siklus kehidupan, dan menjangkau hingga tingkat RW atau kelurahan. Kemudian, fasilitas pelayanan kesehatan meliputi milik pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.</i></p> <p><i>Selanjutnya, pada Pasal 32, kami lakukan penggabungan dari Pasal 34 dan Pasal 35 sebelumnya. Begitu juga pada Pasal 41, merupakan penggabungan dari Pasal 44 dan Pasal 45. Terakhir, terkait sanksi administratif, khususnya dalam kondisi KLB, juga telah kami sesuaikan. Demikian pimpinan, terima kasih.</i></p>

Nama		Dialog Pembahasan
Bapak Pudjo Suseno	:	<i>Baik, terima kasih Mas Hanif. Selanjutnya kami persilakan dari Dinas Kesehatan, Bapak dr. Prasit.</i>
Bapak Prasit	:	<i>Terima kasih, pimpinan rapat. Dari Dinas Kesehatan, kami menyampaikan apresiasi terhadap penyusunan Raperda ini, karena sangat dibutuhkan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah. Secara umum, materi muatan dalam Raperda ini telah cukup mengakomodasi kebutuhan kesehatan di Kota Salatiga. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, terkait penegakan regulasi, yang nantinya diharapkan dapat didukung oleh perangkat daerah terkait, termasuk Satpol PP. Kedua, pengawasan perlu diperkuat, tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif, agar kualitas layanan kesehatan dapat terjaga. Ketiga, terdapat kendala yang saat ini dihadapi, yaitu keterbatasan tenaga kesehatan klinis. Keempat, perlu kejelasan lebih lanjut mengenai mekanisme perizinan dan pencabutan izin, termasuk keterlibatan rekomendasi teknis dari Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, perlu dipahami bahwa kewenangan dalam penyelenggaraan kesehatan juga melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Mungkin dr. Andina bisa menambahkan?</i>
dr Andina	:	<i>Terima kasih, pimpinan. Secara umum, kami melihat bahwa masukan pada pembahasan sebelumnya telah diakomodasi, dan struktur Raperda juga sudah lebih sistematis. Namun terdapat beberapa catatan teknis. Pertama, pada Pasal 276 ayat (3) huruf a, terdapat istilah telekesehatan dan telemedisin. Perlu ditegaskan apakah kedua istilah tersebut digunakan secara berbeda atau cukup menggunakan salah satu untuk konsistensi terminology, apakah ada cantolannya? Kemudian pada Pasal 275, terkait pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak dijamin oleh program JKN, ini mungkin perlu dikonfirmasi ke RSUD dan Puskesmas apakah sudah sesuai. Ketiga, terdapat perapihan redaksional pada Pasal 276 ayat (3), huruf c sebaiknya menjadi huruf b, dan huruf f menjadi huruf e. Demikian, pimpinan.</i>
Bersama-sama	:	<i>Oooh sepertinya Telemedisin</i>
Bapak Pudjo Suseno	:	<i>Baik. Apakah masih ada tambahan?</i>
Bapak Hanif Alimi	:	<i>Dari eksekutif cukup.</i>
Bapak Andreas Yosep	:	<i>Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), apakah dapat dimasukkan dalam Raperda ini?</i>
Bapak Prasit	:	<i>Untuk MBG, yang bisa dimasukkan mungkin terkait penguatan sistem laik hygiene sanitasi pada dapur umum, serta pengawasan mutu dan gizi makanan.</i>
Dr Andina	:	<i>Untuk sanitasi pangan sebenarnya sudah diatur di Pasal 116.</i>
Bapak Hanif Alimi	:	<i>Selain itu, terkait kelayakan pangan juga telah diatur dalam Perda</i>

Nama	Dialog Pembahasan
	<i>tentang ketahanan pangan. Apabila terdapat masukan tambahan, dapat disampaikan dalam proses pendampingan lebih lanjut.</i>
Bapak Andreas Yosep	: <i>Baik, berarti proses finalisasi tetap berjalan, dan masukan masih dapat disampaikan dalam tahapan berikutnya</i>
Bapak Pudjo Suseno	: <i>Baik. Perlu kami sampaikan bahwa setelah rapat ini, Raperda masih akan melalui tahap penyempurnaan dan belum menjadi final. Selanjutnya akan dilakukan fasilitasi oleh Gubernur, yang masih membuka ruang untuk perbaikan. Apabila masih terdapat perubahan, akan kita sesuaikan kembali. Dengan demikian, rapat kita akhiri dan akan dilanjutkan ke tahap fasilitasi. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.</i>

PANSUS I  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA SALATIGA

KETUA  
  
SITI INAYAH, A.Md



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674

Faks. (0298) 326674 Website [www.dprd-salatigakota.go.id](http://www.dprd-salatigakota.go.id)

E-mail [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)

SALATIGA

## LAPORAN HASIL KERJA

### **Panitia Khusus I DPRD Kota Salatiga terhadap Raperda atas Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Kesehatan**

#### **I. Dasar Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036); dan
6. Peraturan DPRD Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

#### **II. Pelaksanaan Kegiatan dan Pembahasan**

1. Rapat Pembahasan Pansus I DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi Raperda Kota Salatiga pada tanggal 28 Januari 2026.
2. Rapat Pembahasan Pansus I DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi Raperda Kota Salatiga pada tanggal 9 April 2026
3. Rapat Finalisasi Pembahasan Pansus I DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi Raperda Kota Salatiga pada tanggal 4 Mei 2026.

#### **III. Hasil Rapat Finalisasi Pansus I dengan Eksekutif tanggal 4 Mei 2026**

1. Telah disetujui dan ditindaklanjuti masukan rapat sebelumnya yang terdiri atas:
  - 1) Perubahan pada dasar hukum Menimbang huruf c, disesuaikan karena Raperda bersifat *atributif/retributif*, bukan delegatif.
  - 2) Penyesuaian definisi, termasuk UKBM yang dimasukkan dalam definisi Posyandu pada Ketentuan Umum.
  - 3) Perubahan pada Pasal 5 (ruang lingkup) untuk memperjelas batasan pengaturan.
  - 4) Ketentuan penyidikan dan pidana dihapus, karena bukan merupakan kewenangan daerah dalam konteks ini.
  - 5) Penambahan dan penyempurnaan Bab Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, dengan fokus pada sektor kesehatan, khususnya Posyandu, tanpa mencakup sektor lain seperti PU, perumahan, sosial, dan lainnya.
  - 6) Penyesuaian struktur Raperda, meliputi:
    - a. Penambahan materi tanggung jawab pemerintah daerah dan partisipasi pendanaan;
    - b. Substansi kesehatan ditempatkan pada bagian awal;
    - c. Pasal 3 dan Pasal 4 (maksud dan tujuan) digabung dalam Bab I;
    - d. Mulai Pasal 8 mengatur peran Pemerintah Daerah.
  - 7) Pengaturan Pasal 29 tentang sistem jejaring pelayanan kesehatan, meliputi:

- a. Sistem berbasis wilayah administrative;
  - b. FKTP, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Posyandu;
  - c. Pendekatan integrasi layanan primer dan pelayanan sepanjang siklus hidup; dan
  - d. Jangkauan layanan hingga tingkat RW/kelurahan.
- 8) Penggabungan pasal dengan materi yang sama, antara lain::
- a. Pasal 34 dan 35 menjadi Pasal 32; dan
  - b. Pasal 44 dan 45 menjadi Pasal 41.
- 9) Penegasan terkait sanksi administratif, khususnya dalam kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB).
2. Beberapa hal yang menjadi perhatian:
- a. Penegakan regulasi, yang diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal, termasuk peran Satpol PP;
  - b. Penguatan pengawasan, tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif.
  - c. Kendala yang dihadapi, terutama keterbatasan tenaga kesehatan klinis.
3. Pansus I dan Eksekutif sepakat dengan rancangan peraturan daerah ini dan sepakat untuk finalisasi dan melanjutkan proses penyusunan raperda ke tahap Fasilitasi Gubernur.

PANSUS I  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA

KETUA



**SITI INAYAH, A.Md**

**Dokumentasi Foto**

***Rapat Finalisasi Pansus Raperda Penyelenggaraan Kesehatan bersama  
dengan Tim Koordinasi Raperda Kota Salatiga  
Salatiga, 4 Mei 2026***



## BERITA ACARA

### HASIL RAPAT FINALISASI RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN






Nomor: 171.57/15/V/2026

Pada hari ini, Senin tanggal Empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (04-05-2026) bertempat di Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan yang dipimpin oleh Bapak Pudjo Suseno, S.E selaku Sekretaris Pansus I DPRD Kota Salatiga, dengan peserta yang terdiri atas:

1. Andreas Yosep Kristianto (Wakil Ketua Pansus I DPRD Kota Salatiga)
2. H Basirin (Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga)
3. Laurens Adrian, S.T (Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga)
4. Agus Warsito (Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga)

Agenda rapat membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan atas inisiatif DPRD dengan hasil berupa risalah rapat sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh segenap anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Andreas Yosep K.	Wakil Ketua Pansus I DPRD Kota Salatiga	1. 	
2.	Pudjo Suseno, S.E	Sekretaris Pansus I DPRD Kota Salatiga		2. 
3.	H Basirin	Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga	3. 	
4.	Laurens Adrian S.T	Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga		4. 
5.	Agus Warsito	Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga	5. 	



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674

Faks. (0298) 326674 Website [www.dprd-salatigakota.go.id](http://www.dprd-salatigakota.go.id)

E-mail [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)

SALATIGA

## SURAT KETERANGAN

Nomor: 171.57/17/V/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Inayah, A.Md

Jabatan : Ketua Panitia Khusus I DPRD Kota Salatiga Pembahas Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Kesehatan

Dengan ini menyatakan bahwa:

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Panitia Khusus I DPRD Kota Salatiga dalam rangka Rapat Finalisasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Kesehatan bersama dengan Tim Koordinasi Raperda Pemerintah Kota Salatiga, yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 4 Mei 2026

Waktu : 13.30 WIB – Selesai.

Tempat : Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga

Tidak dapat menghadiri pada kegiatan dimaksud dikarenakan ada anggota keluarga yang meninggal dunia.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salatiga, 6 Mei 2026

PANITIA KHUSUS I  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA

KETUA,

SITI INAYAH. A.Md



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jln. Letjen. Sukowati No.51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674  
Faks. (0298) 326674 Website [www.dprd-salatigakota.go.id](http://www.dprd-salatigakota.go.id)  
E-mail [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)

Nomor : 400.7/191/UND  
Lamp. : -  
Hal : Undangan

Salatiga, 30 April 2026

Kepada :

Yth. Wali Kota Salatiga  
di -

SALATIGA

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
2. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD;
3. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Salatiga tentang Jadwal Kegiatan DPRD bulan Mei 2026.

Berkenaan dengan Penyusunan Raperda Atas Inisiatif DPRD tentang Ranperda Penyelenggaraan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas di mohon Sdr. Wali Kota dapat menghadirkan Tim Pembahas Ranperda Pemerintah Kota Salatiga besok pada :

Hari / Tanggal : Senin, 4 Mei 2026  
Waktu : Pkl. 13.30 Wib .  
Tempat : Ruang Rapat Garuda DPRD Kota Salatiga.  
Acara : Rapat Finalisasi Pansus I DPRD Kota Salatiga terkait Raperda Tentang Penyelenggaraan Kesehatan.  
Materi dapat diunduh : <https://bit.ly/rapatpansuskesehatan>

Demikian atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA  
KETUA

DANCE ISHAK PALIT, M Si

**Tembusan**, disampaikan Kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kota Salatiga;
2. Segenap Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga (Sebagai Undangan);
3. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
4. Asisten I Pemerintahan Kota Salatiga;
5. Sekretaris DPRD Kota Salatiga ;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga;
7. Direktur RSUD Kota Salatiga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga;



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jln. Letjen. Sukowati No.51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674  
Faks. (0298) 326674 [Website www.dprd-salatigakota.go.id](http://www.dprd-salatigakota.go.id)  
E-mail [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)

## DAFTAR HADIR PANSUS I DPRD KOTA SALATIGA

- Hari / Tanggal** : Senin, 4 Mei 2026  
**Waktu** : Pkl. 13.30 Wib s.d Selesai Wib .  
**Tempat** : Ruang Rapat Garuda DPRD Kota Salatiga  
**Acara** : *Rapat Finalisasi Pansus I DPRD Kota Salatiga terkait Raperda  
Tentang Penyelenggaraan Kesehatan.*

NO	nama	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Siti Inayah, A.Md	KETUA	1.
2.	Andreas Yosep Kristianto	WAKIL KETUA	2.
3.	Pudjo Suseno, S.E	SEKRETARIS	3.
4.	H Basirin	ANGGOTA	4.
5.	Laurens Adrian, S.T	ANGGOTA	5.
6.	M Miftah	ANGGOTA	6.
7.	Agus Warsito	ANGGOTA	7.

Mengetahui,  
PANSUS I  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA  
KETUA,

SITI INAYAH, A.Md



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jln. Letjen. Sukowati No.51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674  
Faks. (0298) 326674 Website [www.dprd-salatigakota.go.id](http://www.dprd-salatigakota.go.id)  
E-mail [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)

### DAFTAR HADIR

- Hari / Tanggal** : Senin, 4 Mei 2026  
**Waktu** : Pkl. 13.30 Wib .  
**Tempat** : Ruang Rapat Garuda DPRD Kota Salatiga.  
**Acara** : Rapat Finalisasi Pansus I DPRD Kota Salatiga terkait Raperda Tentang Penyelenggaraan Kesehatan

No	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.			1
2.			2
3.			3
4.			4
5.			5
6.	Mulyadi	RAND	
7.	Prasit M Hakim	Dinkes	7
8.	dr. Andina	Dinkes	8
9.	dr. Dian Putri A	Pusk. Kalicag	9
10.	Afrida P	Pu.k Sidorejo Lor	10
11.	Sumardi	Ray Kerra	11.
12.	Nayfal	Ray Fkm	12.
13.	Bentek	PuM Sid. Kidul	13.
14.	Wahyom	ISUP	14.
15.	Hamiq	Hkm	15.
16.	Firda Hasinal	Setran	16.
17.	Stelah		17.
18.	Morin		18.
19.	Domik	Senm	19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.